

# **PERAN FASILITATOR KECAMATAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI KECAMATAN KOTA BANGUN KEBUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**Ahmad Syahrizal<sup>1</sup>**

## ***Abstrak***

*Ahmad Syahrizal, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman 2010. Peran Fasilitator Kecamatan Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah bimbingan Ibu Dr. Rita Kala Linggi, M.Si selaku Dosen pembimbing pertama, dan Bapak Budiman, S.IP., M.Si selaku Dosen pembimbing kedua.*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan Peran Fasilitator Kecamatan Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Perberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.*

*Penelitian ini dilaksanakan di Desa Loleng dan Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Analisis data yang di gunakan adalah analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui library research dan field work research. Dari data yang didapatkan, dianalisis dengan menggunakan analisis data interaktif Miles dan Huberman.*

*Dari hasil penelitian yang di peroleh gambaran secara keseluruhan bahwa Peran Fasilitator Kecamatan Kota Bangun sudah maksimal dalam menjalankan fungsinya sebagai narasumber, sebagai guru, sebagai mediator, dan sebagai perangsang. Hal ini dapat dilihat dari Peran Fasilitator Kecamatan Kota Bangun dalam mejalankan fungsinya memberikan pengetahuan serta memberikan pelatihan – pelatihan kepada masyarakat, walaupun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi.*

***Kata Kunci : Peran, Fasilitator, Pemberdayaan.***

## ***Pendahuluan***

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Ini berarti bahwa pembangunan senantiasa beranjak dari suatu keadaan atau kondisi

---

<sup>1</sup> Mahasiswa semester akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: syahrizalahmad90@yahoo.co.id

kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan nasional suatu bangsa

Pemberdayaan adalah bagian dari paradigmbangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual (SumberDayaManusia), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial. Aspek-aspek tersebut bisa jadi dikembangkan menjadi aspek sosial-budaya, ekonomi, politik, keamanan dan lingkungan.

Kebijakan pemberdayaan masyarakat juga tertuang didalam ketentuan Undang-undang 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah, yang menjelaskan "pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat". Rumusan kebijakan tersebut menegaskan bahwa antara kebijakan pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan otonomi daerah memiliki hubungan *reciprokal* atau hubungan timbal balik. Pemberdayaan memuat konsep pembangunan yang diawali dari kebutuhan masyarakat (*Bottom-up*) yang dalam kajian sehari-hari berorientasi pada masyarakat yang kurang beruntung khususnya dari sudut pandang ekonomis. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan dengan pemberdayaan masyarakat lebih diprioritaskan dan di orientasikan kepada ketertinggalan dan kemiskinan sebagai suatu kondisi social ekonomi masyarakat. Berdasarkan hal ini maka pemberdayaan pada hakekatnya mempunyai dua makna spesifik yaitu, pertama: meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan, agar kondisi kehidupan masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan. Kedua: meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberian wewenang secara proposional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungan dalam mewujudkan kemandirian.

Dalam rangka mengurangi secara perlahan kesenjangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengeluarkan program pembangunan pemberdayaan masyarakat Desa atau disingkat dengan PPMD karena dengan keterbatasan yang dimiliki pemerintah baik dari segi sumber daya maupun pembiayaan tidak dapat sepenuhnya melaksanakan pembangunan secara merata diseluruh Daerah, maka dari itu pemerintah mengadakan proses pemerataan akses kesempatan bagi masyarakat perdesaan yang merupakan bagian dari upaya penguatan kemampuan masyarakat untuk memperluas pilihan-pilihan baik dalam proses kegiatan maupun pemanfaatan hasil pembangunan di samping itu juga masyarakat di harapkan agar dapat berperan dan ikut serta di dalam pembangunan.

Dalam program PPMD dibutuhkan peran fasilitator dimana keterlibatan Fasilitator Kecamatan dalam pembangunan dianggap dapat mengatasi kesenjangan pembangunan yang terjadi. Melalui pemerataan hasil pembangunan yang adil, pembangunan daerah terpencil pun tersentuh melalui pengalokasian

program – program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) secara merata sesuai kondisi dan kebutuhan daerah. Fasilitator kecamatan harus mempunyai kemampuan yang tinggi untuk dapat melakukan pendampingan secara aktif serta melakukan pengenalan kepada masyarakat tentang program – program yang dapat dijalankan melalui program pembangunan pemberdayaan masyarakat Desa (PPMD), proses intervensi pembangunan bagi masyarakat pedesaan telah menjadi salah satu focus pembangunan nasional, seperti termuat dalam UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 dimana salah satu agendanya adalah industrialisasi dan modernisasi ekonomi perdesaan. Dalam jangka pendek, peluang implementasi industrialisasi dan modernisasi ekonomi perdesaan lebih besar bila dilakukan di desa-desa tertentu yang memiliki kriteria sebagai Desa Pusat Pertumbuhan (DPP). Kriteria utama DPP adalah daerah yang memiliki kecenderungan pertumbuhan pembangunan dalam aspek social dan ekonomi tinggi yang dicirikan dengan adanya kegiatan perdagangan dan jasa, seperti: pasar, industri kecil/rumah dan pusat-pusat pelayanan jasa lainnya.

Namun pada kenyataannya yang terjadi di lapangan tidaklah berjalan sebagaimana mestinya dimana penulis menemukan masih minimnya pengenalan Program PPMD kepada masyarakat yang dilakukan oleh fasilitator kecamatan sehingga menimbulkan ketidaktahuan masyarakat tentang program utama dari PPMD yang ada di lingkungannya. Ditambah pula oleh minimnya pendampingan yang dilakukan fasilitator kecamatan pada masyarakat dalam pelaksanaan program PPMD. Sehingga masyarakat masih sering kebingungan dalam melakukan sesuatu yang berhubungan dengan PPMD. Ditambahkan pula masih kurang dirasakannya peran fasilitator kecamatan dalam menfasilitasi masyarakat dalam pelaksanaan program PPMD. Sehingga masyarakat tidak dapat merumuskan maupun mengusulkan rencana- rencana kegiatan yang bersifat membangun di wilayahnya yang berkaitan dengan program PPMD.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Peran***

Peran secara etimologis menurut kamus besar bahasa Indonesia (2005:854) diartikan sebagai perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang-orang yang berkedudukan dalam masyarakat". Pada umumnya peran tidak ditentukan secara eksplisit, tetapi tampak suatu dipahami oleh para anggota organisasi. Baik ditetapkan secara formal maupun informal sistem peran merupakan bagian integral dari setiap organisasi.

Menurut Adam (2000:935), peran adalah perilaku yang diharapkan dalam kerangka posisi sosial tertentu. Lebih lanjut menurut Riyadi (2002:138) Peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau

lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya).

### ***Fasilitator Kecamatan***

fasilitator kecamatan adalah pendamping masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan program pembangunan pemberdayaan masyarakat desa.

Jadi, fasilitator kecamatan merupakan pendamping masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan pemberdayaan masyarakat Desa yang mempunyai fungsi, tugas dan tanggungjawab antara lain :

Fungsi fasilitator kecamatan :

#### 1. Sebagai Narasumber

Artinya seorang fasilitator harus mampu menyediakan dan siap dengan informasi-informasi termasuk pendukungnya. Dalam hal ini seorang fasilitator harus mampu menjawab pertanyaan, memberikan alasan, gambaran analisis dan mampu memberikan saran atau nasehat yang konkrit dan realitis agar mudah diterapkan.

#### 2. Sebagai Guru

Fungsi sebagai guru seringkali dibutuhkan untuk membantu masyarakat dalam mempelajari dan memahami atau pengetahuan baru dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan program.

#### 3. Sebagai Mediator

##### a. Mediasi potensi

Seorang fasilitator diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengakses potensi-potensi yang dapat mendukung pengembangan dirinya. Misalnya : sektor swasta, perguruan tinggi, UKM, LSM dsb.

##### b. Mediasi berbagai kepentingan

Seorang fasilitator diharapkan juga dapat berperan sebagai orang yang dapat menengahi apabila diantara kelompok atau individu di masyarakat terjadi perbedaan kepentingan.

#### 4. Sebagai Perangsang

Seorang fasilitator harus mampu merangsang dan mendorong masyarakat untuk menemukan dan mengenali potensi dan kapasitasnya sendiri.

Fasilitator kecamatan terbagi menjadi dua yaitu fasilitator kecamatan pemberdayaan (FKP) dan fasilitator kecamatan teknis (FKT) fungsi yang dimiliki fasilitator kecamatan pemberdayaan dan fasilitator kecamatan teknis sama namun berbeda dalam peran, tugas, dan tanggung jawabnya

Fasilitator kecamatan pemberdayaan (FKP) merupakan pendamping masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan PPMD. Peran fasilitator kecamatan pemberdayaan adalah memfasilitasi masyarakat dalam setiap tahapan PPMD mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian, selain itu fasilitator kecamatan pemberdayaan juga berperan dalam membimbing pelaku-pelaku PPMD di desa/kelurahan dan kecamatan. Fasilitator Kecamatan Teknik (FKT) merupakan tenaga pendamping masyarakat dalam merencanakan,

melaksanakan, mengoperasionalkan dan pemeliharaan kegiatan-kegiatan prasarana infrastruktur per desa/kelurahan. FKT juga berperan dalam membimbing kader-kader teknik, TPKD, Tim Verifikasi, Tim Pemeliharaan dan lain-lain. Dalam melaksanakan pekerjaannya wajib berkoordinasi dan bekerja sama dengan FKP, PPTK, PPK, dan Camat.

### ***Pembangunan***

Todaro (2000:18), menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Todaro (2000:20), mendefinisikan pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan

Menurut Gant dalam Suryono (2001:31), tujuan pembangunan ada dua tahap. Pertama, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya, maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya.

Dengan demikian, maka pembangunan perlu terus diupayakan karena merupakan landasan bagi ketahanan nasional seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, untuk mencapai tujuan dari pembangunan itu sendiri, pelaksanaan pembangunan di berbagai aspek kehidupan baik aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama maupun dalam aspek pertahanan dan keamanan.

### ***Pemberdayaan***

Secara etimologis menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2005:241) Pemberdayaan berasal dari kata "daya" yang berarti kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses dari tidak berdaya menuju berdaya atau proses memperoleh daya atau kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada yang kurang berdaya.

Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan niat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengangsumsikan bahwa kekuasaan sebagai suatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu

kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti itu, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna.

Pemberdayaan menurut Suhendra (2006;74-75) adalah "suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergi mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara ovolutif, dengan keterlibatan semua potensi".

Dari beberapa teori terdapat diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat berarti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat dari yang kurang berdaya menjadi lebih berdaya, bukan membuat masyarakatnya menjadi tergantung pada berbagai program pembangunan yang ada, tetapi yang harus dihasilkan dan dinikmati atas hasil usaha sendiri.

### ***Masyarakat Desa***

Menurut Fandi Tjiptono (2006:154-155) masyarakat desa adalah masyarakat kehidupannya masih banyak dikuasai oleh adat istiadat lama. Adat istiadat adalah suatu aturan yang sudah mantap dan mencakup segala konsepsi sistem budaya yang mengetur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosial, hidup bersama, bekerja sama dan berhubungan erat secara tahan lama, dengan sifat – sifat yang hampir seragam.

Dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang juga mengatur mengenai desa menegaskan, desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengakui adanya ekonomi yang dimiliki oleh desa dan Kepada Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dan memenuhi syarat terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, yaitu :

- a. Jumlah penduduk
- b. Luas wilayah
- c. Bagian wilayah kerja
- d. Perangkat, dan
- e. Sarana dan prasarana pemerintahan

Pembentukan desa dapat berupa pembangunan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Apabila desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan pembentukan desa maka desa tersebut dapat dihapus atau digabung.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur atau mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategi sehingga memerlukan perhatian seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintah desa diharapkan dapat menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas masyarakat, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia. Selain itu desa juga mampu mengembangkan dan memberdayakan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa yang pada gilirannya menghasikan masyarakat desa berkemampuan untuk mandiri.

### ***Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD)***

Dalam petunjuk teknis operasional (2010:11) disebutkan bahwa Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) adalah bagian dari upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memberdayakan masyarakat pedesaan dengan menanggulangi masalah kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.

Secara umum, visi PPMD adalah terwujudnya masyarakat mandiri dan sejahtera. Dalam mewujudkan visi tersebut, misi PPMD adalah memberdayakan masyarakat pedesaan dalam rangka menanggulangi permasalahan kemiskinan melalui:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya;
2. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif;
3. Pengoptimalan fungsi dan peran pemerintahan lokal;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar masyarakat;
5. Pengembangan kemitraan dalam pembangunan.

Tujuan umum dari PPMD adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat pemerintahan lokal, serta penyediaan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi.

Prinsip PPMD adalah suatu nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PPMD. Prinsip PPMD meliputi:

1. Keberpihakan kepada orang miskin
2. Transparansi
3. Partisipasi
4. Kompetisi sehat
5. Desentralisasi
6. Akuntabilitas
7. Keberlanjutan

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini memakai data-data dari penelitian di lapangan yang penulis lakukan di Desa Loleng dan Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun dengan sumber data ditentukan menggunakan Teknik *Purposive Sampling* dan penggunaan prosedur teknik pengumpulan data berupa Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) yang terdiri dari Observasi, Wawancara dan Penelitian Dokumen. Data-data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan/ menjelaskan dan menganalisis suatu keadaan dengan bersumber pada fakta-fakta dalam memperoleh gambaran mengenai Peran Fasilitator Kecamatan Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.

### **Fungsi Fasilitator Sebagai Narasumber**

Fungsi fasilitator sebagai narasumber artinya seorang yang menyediakan informasi-informasi termasuk pendukungnya yang meliputi prinsip – prinsip, kebijakan, pendanaan, proses dan prosedur yang dilakukan. Dalam hal ini seorang fasilitator juga harus mampu menjawab pertanyaan, memberikan ulasan, gambaran analisis dan mampu memberikan saran atau nasehat yang konkrit dan realistis agar mudah diterapkan. Dimana dalam fungsi ini fasilitator sebagai narasumber memberikan informasi melalui sosialisasi pada tahapan perencanaan meliputi: Musyawarah Desa (MUSDES) Sosialisasi, Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi, Pembentukan tim pengelola kegiatan desa (TPKD), Penggalan gagasan, Musyawarah desa khusus perempuan, Musyawarah Desa (MUSDES) Perencanaan, Penulisan Usulan Desa, Verifikasi Usulan, Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas Usulan, Musyawarah antar Desa (MAD) Penetapan Usulan, Lalu pengesahan alokasi dana kegiatan oleh Camat. Untuk mengetahui implementasi yang dilakukan penulis melakukan wawancara dengan fasilitator kecamatan dan beberapa orang lainnya

Tabel 4.10 Kegiatan fasilitator sebagai narasumber

No	Kegiatan	Tujuan	Sasaran
1	Musyawarah Antar Desa (MAD) sosialisasi	1.Dipahaminya informasi pokok meliputi tujuan,prinsip,prosedur,kebijakan serta pendanaan 2.Dipahaminya cara pengambilan keputusan ditingkat desa atau antar desa	Kepala Desa yang ada di kecamatan kota bangun

Peran Fasilitator Dalam Pelaksanaan Program PPMD Di Kecamatan Kota Bangun

2	Musyawarah Desa (MUSDES) Sosialisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersosialisasinya informasi pokok</li> <li>2. Tersosialisasinya keputusan yang dihasilkan dalam MAD</li> <li>3. Dipilih dan ditetapkannya tim pengelola kegiatan yang akan melakukan penulisan usulan dan mengelola kegiatan</li> <li>4. Disepakati dan ditetapkannya jadwal pelatihan tim pengelola kegiatan</li> <li>5. Disepakati dan ditetapkannya jadwal Musyawarah Desa Perencanaan</li> </ol>	Masyarakat Desa Liang Ulu dan Desa Loleng
---	--------------------------------------	--	---

Berdasarkan pada tabel 4.10 diatas dapat dilihat fungsi fasilitator sebagai narasumber memberikan informasi melalui musyawarah antar desa dengan tujuan memberikan informasi pokok meliputi tujuan, prinsip, prosedur, kebijakan serta pendanaan, serta cara pengambilan keputusan yaitu mengakut pemilihan kegiatan keputusan pendanaan, dan mekanisme penyaluran dana. Setelah melakukan Musyawarah Antar Desa (MAD) sosialisasi fasilitator kecamatan kemudian melakukan Musyawarah Desa (MUSDES) sosialisasi sebagai pementapann dari Musyawarah Antar Desa (MAD), adapun dari Musyawarah Desa yang dilakukan bertujuan agar apa yang disampaikan didalam Musyawarah Antar Desa telah tersosialisasi adapun didalam Musyawarah Desa juga membahas tentang dipilihnya dan menetapkan tim pengelola kegiatan, menetapkan jadwal pelatihan tim pengelola kegiatan.

***Fungsi Fasilitator Sebagai Guru***

Fungsi sebagai guru seringkali dibutuhkan untuk membantu masyarakat dalam mempelajari dan memahami keterampilan atau pengetahuan baru dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan program. Sebagai fasilitator harus mampu menyampaikan materi yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi dan Bahasa yang mudah dicerna oleh masarakat serta mudah diterapkan tahap demi tahap. Adapun dalam fungsi ini peran sebagai guru yaitu memberikan pemahaman kepada tim pengelola kegiatan desa cara membuat proposal dan membuat rencana anggaran biaya serta memberikan pelatihan teknis kontruksi.

Adapun beberapa pelatihan yang diberikan oleh fasilitator kecamatan yang berfungsi sebagai guru dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 4.11 Beberapa pelatihan yang dilakukan fasilitator

No	Jenis Pelatihan	Peserta
1	Pembuatan Proposal	TPKD
2	Pembuatan Desain Kontruksi	TPKD
3	Pembuatan Rencana Anggaran Biaya	TPKD
4	Pembuatan Laporan Kegiatan	TPKD

Dari tabel 4.11 diatas dapat dilihat bahwa fungsi fasilitator kecamatan sebagai guru adalah dengan melalukan pelatihan yang diberikan melalui pelatihan

pembuatan proposal, pembuatan desain kontruksi, pembuatan rencana anggaran biaya, serta pembuatan laporan kegiatan. Adapun dimaksudkan dalam pelatihan tersebut agar para pelaku program pembangunan dapat menyusun penulisan usulan baik di bidang fisik maupun non fisik, didalam pembuatan desain kontruksi para pelaku kegiatan diajarkan tentang cara membuat desain terkait dengan jumlah bahan dan kondisi, dalam pembuatan rencana anggaran biaya mengenai harga satuan barang serta sumber daya manusia, sedangkann dalam pembuatan laporan kegiatan diajarkan tentang penyusunan laporan mulai dari tahapan awal pembangunan, jumlah material yang dibutuhkan serta harga satuannya hingga sampai tahap akhir dan tahap serah terima.

### ***Fungsi Fasilitator Sebagai Mediator***

Fungsi fasilitator sebagai mediator terbagi menjadi dua yaitu mediasi potensi dan mediasi berbagai kepentingan, dimana mediasi potensi yaitu seorang fasilitator diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengakses potensi – potensi yang dapat mendukung pengembangan dirinya dalam hal ini seorang fasilitator harus mampu menggali potensi baik sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dapat dilakukan melalui observasi langsung atau berdialog dengan masyarakat setempat serta pemanfaatan data sekunder seperti demografi desa, statistik, status kesehatan dan rencana tata ruang, sedangkan mediasi berbagai kepentingan yaitu seorang fasilitator diharapkan juga dapat berperan sebagai orang yang dapat menengahi apabila diantara kelompok atau individu di masyarakat terjadi perbedaan kepentingan.

Dalam hal ini fungsi fasilitator kecamatan sebagai mediator yaitu memediasi masyarakat terbagi menjadi 2 berikut kegiatan yang dilakukan fasilitator sebagai mediator

Tabel 4.12 Mediasi yang dilakukan fasilitator sebagai mediator

No	Jenis Mediasi	Kegiatan	Tujuan
1	Mediasi Potensi	Simpan Pinjam Perempuan	Masyarakat
2	Mediasi Berbagai Kepentingan	Penengah	Masyarakat

Dari tabel 4.12 diatas dapat dilihat fungsi fasilitator sebagai mediator adalah dengan mmelakukan 2 jenis mediasi berupa mediasi potensi dan mediasi berbagai kepentingan, adapun kegiatan dari mediasi potensi adalah berupa simpan pinjam perempuan yang dimaksudkan agar masyarakat khususnya pada sektor rumah tangga dapat lebih mandiri dalam hal ekonomi dengan memberikan modal usaha dan dalam program simpan pinjam perempuan syarat dalam pengajuan dilakukan dengan berkelompok, adapun usaha yang diberikan modal seperti usaha pembuatan kerupuk ikan dan gandum serta usaha ikan asin. Dan kemudian pada jenis mediasi kedua pada tabel yaitu mediasi berbagai kepentingan adalah sebagai penengah konfil ataupun terjadi perbedaaan pendapat, seperti konflik masalah lahan untuk pembangunan.

### ***Fungsi Fasilitator Sebagai Perangsang***

Sering ditemui bahwa masyarakat jarang mengetahui dan mengenal potensi dan kapasitas sendiri. Untuk itu seorang fasilitator harus mampu merangsang dan mendorong masyarakat untuk menemukan dan mengenali potensi dan kapasitasnya sendiri. Dengan fungsi tersebut fasilitator harus mampu memberikan dorongan atau motivasi kerja masyarakat atau kelompok untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Berdasarkan pada hasil observasi dan penelitian yang penulis lakukan, dapat dilihat bahwa fungsi fasilitator kecamatan sebagai perangsang (stimulan) tidak berjalan, hal ini dapat dilihat tidak ada kegiatan ataupun hal lainnya yang dapat memberikan motivasi kepada masyarakat di desa Liang Ulu.

Dalam hal ini senada dengan apa yang di tuturkan oleh kepala desa loleng, di desa loleng pun fungsi fasilitator tidak berjalan yang mana tidak ada kegiatan yang dapat mendorong atau memotivasi masyarakat dalam mengenali potensi. Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa fasilitator kecamatan kurangnya pengetahuan serta pemahaman mengenai fungsi fasilitator sebagai perangsang (stimulan), adapun yang menjadi kendala yaitu kurangnya fasilitator kecamatan terjun kelapangan dikarenakan jarak tempuh desa yang terlalu jauh dari kecamatan.

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah ditentukan yaitu bagaimana peran fasilitator kecamatan dalam pelaksanaan program pembangunan pemberdayaan masyarakat desa di kecamatan kota bangun khususnya di desa liang ulu dan desa loleng, maka dapat disimpulkan :

1. Fasilitator kecamatan kota bangun menjalankan peran dan fungsinya sudah dilakukan sesuai dengan dasar dan aturan yang ada secara maksimal dalam melaksanakan peran sebagai narasumber. Dalam menjalankan fungsinya fasilitator kecamatan sebagai narasumber yaitu dengan memberikan informasi-informasi melalui sosialisasi, adapun sosialisasi yang dilakukan ialah musyawarah antar desa sosialisasi, musyawarah desa sosialisasi. Dimana dalam sosialisasi yang diadakan membahas mengenai tujuan, prinsip, kebijakan, pendanaan, serta penetapan tim pengelola kegiatan.
2. Peran fasilitator kecamatan kota bangun menjalankan fungsinya sebagai guru sudah berjalan dengan maksimal, dalam hal ini fasilitator kecamatan memberikan pemahaman serta pelatihan kepada tim pengelola kegiatan desa yang telah dipilih oleh desa melalui musyawarah desa sosialisasi. Adapun pelatihan yang diberikan fasilitator kecamatan kepada tim pengelola kegiatan desa seperti pembuatan proposal, pembuatan desain konstruksi, rencana anggaran biaya serta laporan kegiatan.
3. Peran fasilitator kecamatan dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator belum dilakukan dengan maksimal, dimana fungsi fasilitator sebagai mediator terbagi menjadi dua yaitu mediasi potensi dan mediasi berbagai

kepentingan. Adapun dalam mediasi potensi disini yaitu dengan membantu masyarakat mengakses potensi yang ada dengan melalui kegiatan simpan pinjam perempuan guna untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga sudah dilakukan dengan baik, sedangkan mediasi berbagai kepentingan yang mana disini fasilitator diharapkan menjadi penengah saat terjadi perbedaan kepentingan, dalam menjalankan perannya sebagai mediator fasilitator masih lamban dalam merespon dan menangani permasalahan yang ada.

4. Peran fasilitator kecamatan dalam menjalankan fungsinya sebagai perangsang(stimulan) tidak berjalan sama sekali, karena tidak ada kegiatan ataupun hal lainnya untuk memberikan dorongan ataupun motivasi.

### **Daftar Pustaka**

- Adisasmita, Rahardjo. (2008). *Pembangunan pedesaan dan perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Cides, *Pemberdayaan Masyarakat Strategi Pembangunan yang Berakar Kerakyatan*, Jakarta 1996
- Miles, Methew B. Dan A. Michael Huberman, 2007. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. UI-Press: Jakarta.
- Moleong, J., 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Jakarta.
- Riyadi, 2002, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Gramedia, Jakarta.
- Sugiono, 2006. *Metodologi Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Suhandono, Edy, 1994. *Teori Peranan Konsep Derivasi dan Implikasinya*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suhendra, 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. ALFABETA, Bandung.
- Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. Malang: Universitas Malang Press.
- Tampobulon, M. 2006. *Pendidikan Pola Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sesuai Tuntutan Otonomi Daerah*. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Medan. Sumatera Utara.
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Usman, Husaini dan A.S., Purnomo, 2003. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Jhohani, Rianingsih. 2007. *Tugas-tugas Fasilitator Masyarakat (Pendamping Masyarakat)*. Diakses melalui [www.academia.edu](http://www.academia.edu)